



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, // April 2018

Nomor : B/ 720 /Tipidkor/IV/2018/Bareskrim  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Penanganan Benturan  
Kepentingan

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di


Jakarta

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan I (Januari s.d. Maret) T.A 2018 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan benturan kepentingan.**
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Asrena Kapolri
4. Karorenmin Bareskrim polri.



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI